



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FATUR RAHMAN Alias JAJUNG bin JUNAIDI (Alm).**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/22 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Borneo, Desa Batu Ampar R.T./R.W. 001, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 5 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 21 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FATUR RAHMAN Als JAJUNG Bin JUNAIDI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa FATUR RAHMAN Als JAJUNG Bin JUNAIDI selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - o 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis carnophene.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - o Uang tunai sebesar Rp.260,000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

“Bahwa Terdakwa FATUR RAHMAN Als JAJUNG Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Borneo, Desa Batu Ampar Rt/Rw 001 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Saksi Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa pada Kamis tanggal 08

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Desember 2016 sekitar jam 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Borneo, Desa Batu Ampar Rt/Rw 001 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengeledahan di rumah dan sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan Zenit/Carnophene sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir yang ditemukan pada dua tempat yaitu 10 (sepuluh) butir di inggir dinding rumah Terdakwa sebelah kiri dan 200 (dua ratus) butir di sela-sela tumpukan batu yang berada di samping kiri rumah Terdakwa serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil Zenit/Carnophene penjualan yang ditemukan diatas tilam dalam kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan tertangkap oleh pihak Polres Tanah bumbu pda tanggal 8 Desember 2016. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zenit tersebut pada hari Senin 5 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita dengan cara membeli Zenit/Carnophene kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang nongkrong di BANK DANAMON jalan Raya Simpang Empat sebanyak 300 (tiga ratus) butir atau 3 (tiga) boks dengan harga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per boks. Bahwa Terdakwa menjual obat Zenit/Carnophene tersebut dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu) per keping /10 (sepuluh) butir dan Rp.4.000 (empat ribu) per butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Zenit/Carnophene tersebut sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per boks (saratus butir) atau Rp. Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) perkeping (sepuluh butir). Bahwa rata-rata penjualan obat Zenit/Carnophene tersebut per minggu sebanyak 3 (tiga) boks. Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat Zenit/Carnophene kepada orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu 7 desember 2016 skitar jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

“Bahwa Terdakwa FATUR RAHMAN Als JAJUNG Bin JUNAIDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Borneo, Desa Batu Ampar Rt/Rw 001 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108” dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Saksi Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah Terdakwa pada Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 15.00 WITA di rumah Terdakwa di Jl. Borneo, Desa Batu Ampar Rt/Rw 001 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penggeledahan di rumah dan sekitar rumah Terdakwa dan ditemukan Zenit/Carnophene sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir yang ditemukan pada dua tempat yaitu 10 (sepuluh) butir di inggir dinding rumah Terdakwa sebelah kiri dan 200 (dua ratus) butir di sela-sela tumpukan batu yang berada di samping kiri rumah Terdakwa serta ditemukan uang tunai sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil Zenit/Carnophene penjualan yang ditemukan diatas tilam dalam kamar Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sejak pertengahan tahun 2015 sampai dengan tertangkap oleh pihak Polres Tanah Bumbu pada tanggal 8 Desember 2016. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zenit tersebut pada hari Senin 5 Desember 2016 sekitar jam 09.30 Wita dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



cara membeli Zenit/Carnophene kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang nongkrong di BANK DANAMON jalan Raya Simpang Empat sebanyak 300 (tiga ratus) butir atau 3 (tiga) boks dengan harga Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per boks. Bahwa Terdakwa menjual obat Zenit/Carnophene tersebut dengan harga Rp.40.000 (empat puluh ribu) per keping /10 (sepuluh) butir dan Rp.4.000 (empat ribu) per butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan Zenit/Carnophene tersebut sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per boks (saratus butir) atau Rp. Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) perkeping (sepuluh butir). Bahwa rata-rata penjualan obat Zenit/Carnophene tersebut per minggu sebanyak 3 (tiga) boks. Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat Zenit/Carnophene kepada orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu 7 desember 2016 skitar jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa sendiri.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar “G”, dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi H. Mabur Irhani yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena dengan sengaja menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa ijin yang telah ditarik dari perizinannya dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Batu Ampar R.T./R.W. 001 Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat Carnophen/Zenith yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang istirahat kemudian dibangunkan oleh anaknya, setelah Terdakwa keluar Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya memperkenalkan diri dan memberitahukan kalau Terdakwa telah melakukan pengedaran obat Carnophen/Zenith dan atas pengakuan Terdakwa sendiri membenarkan telah melakukan jual beli obat Carnophen/Zenith dan setelah dilakukan pengeledahan, Saksi bersama dengan tim menemukan Carnophen/Zenith milik Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa obat Carnophen/Zenith Saksi temukan di samping kiri rumah Terdakwa yang disimpan di dalam sepatu bot sebanyak 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat tersebut dibeli Masriandy sebanyak 5.000 (lima ribu) obat jenis Carnophen merk Zenith seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per box dan obat jenis Dextro seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir dan akan dibayarkan Masriandy kepada Terdakwa apabila obat-obat tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa keuntungan Carnophen sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan obat jenis Dextro per boxnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia memperoleh obat Carnophen tersebut dari orang yang sering nongkrong dekat Bank Danamon Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan Saksi dan Ahli yaitu Saksi Bayu Prakoso dan Ahli Helce Timbang, S.Farm.Apt., yang di depan Penyidik telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing tertanggal 9 Desember 2016 dan 20 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Terhadap keterangan Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir dan uang tunai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11970/NOF/2016 tanggal 5 Januari 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisi 10 butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,389 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Batu Ampar R.T./R.W. 001, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang tidur di rumah dan Terdakwa dibangunkan anak Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mencari Terdakwa, setelah Terdakwa terbangun lalu keluar menemui orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang sering nongkrong di dekat Bank Danamon namun orang tersebut Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Simpang Empat dekat Bank Danamon kemudian Terdakwa menemui orang tersebut dan Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



lalu memberikan uang kemudian orang tersebut masuk ke dalam gang untuk mengambil Carnophen sementara Terdakwa menunggu di tempat nongkrong tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli obat Carnophen pada hari Senin sekitar pukul 09.30 WITA dan waktu itu Terdakwa membeli obat Carnophen sebanyak 3 (tiga) box dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang datang membeli obat Carnophen tersebut kepada Terdakwa kebanyakan orang dari Kotabaru namun orang tersebut Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per keping dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi H. Mabror Irhani dan Saksi Bayu Prakoso dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Batu Ampar R.T./R.W. 001 Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada waktu itu kedua Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat Carnophen/Zenith yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang istirahat kemudian dibangunkan oleh anaknya, setelah Terdakwa keluar Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya memperkenalkan diri dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



memberitahukan kalau Terdakwa telah melakukan pengedaran obat Carnophen/Zenith dan atas pengakuan Terdakwa sendiri membenarkan telah melakukan jual beli obat Carnophen/Zenith dan setelah dilakukan pengeledahan, kedua Saksi bersama dengan tim menemukan Carnophen/Zenith milik Terdakwa, selanjutnya kedua Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa obat Carnophen/Zenith yang ditemukan di samping kiri rumah Terdakwa yang disimpan di dalam sepatu bot sebanyak 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat Carnophen/Zenith itu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11970/NOF/2016 tanggal 5 Januari 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisi 10 butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,389 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Fatur Rahman alias Jajung bin Junaidi Alm. yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi H. Mabur Irhani dan Saksi Bayu Prakoso dari Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Batu Ampar R.T./R.W. 001 Desa Batu Ampar, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;;

Menimbang, bahwa pada waktu itu kedua Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat Carnophen/Zenith yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian kedua Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung menuju rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa sedang istirahat kemudian dibangunkan oleh anaknya, setelah Terdakwa keluar Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya memperkenalkan diri dan memberitahukan kalau Terdakwa telah melakukan pengedaran obat Carnophen/Zenith dan atas pengakuan Terdakwa sendiri membenarkan telah melakukan jual beli obat Carnophen/Zenith dan setelah dilakukan pengeledahan, kedua Saksi bersama dengan tim menemukan Carnophen/Zenith milik Terdakwa, selanjutnya kedua Saksi bersama dengan tim mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat Carnophen/Zenith yang ditemukan di samping kiri rumah Terdakwa yang disimpan di dalam sepatu bot sebanyak 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11970/NOF/2016 tanggal 5 Januari 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisi 10 butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,389 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat



yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl (THD/trihex)*, dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa hal senada diterangkan pula oleh Ahli dimana pada pokoknya yang berwenang dan boleh melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi/asisten apoteker, dan Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan kantor Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual obat Carnophen/ Zenith sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Aya (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi dan Ahli maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan



Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Carnophen/Zenith sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sifatnya terlarang untuk diedarkan (memperhatikan Pasal 44 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis bagi negara sehingga meskipun merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Kedua yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATUR RAHMAN Alias JAJUNG bin JUNAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FATUR RAHMAN Alias JAJUNG bin JUNAIDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Carnophen/Zenith sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir; dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN Bln.